



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI,
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan lingkungannya perlu di jaga kelestarian dan kelangsungan fungsi dengan mengamankan dan memelihara daerah sekitarnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatausahaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :...../PRT/2007 tentang Pedoman Penetapan dan Pengelolaan Daerah Sempadan Sungai dan Danau;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Instansi Terkait adalah Instansi baik Vertikal maupun Dinas Lainnya yang terkait dalam Penanganan Garis Sempadan sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas sungai.
7. Sungai adalah alur atau waduk air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

8. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
9. Bekas Sungai adalah Sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia.
10. Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
11. Daerah Pengairan Sungai adalah Suatu Kesatuan Wilayah Tata Air yang berbentuk secara alamiah ruang air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.
12. Daerah Sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
13. Daerah manfaat Sungai adalah Mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang tidak di bebaskan.
14. Daerah Penguasaan Sungai adalah Daratan Banjir, daerah Retensi, Bantaran atau Daerah Sempadan yang tidak di bebaskan.
15. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, Pelayanan Sosial dan Kegiatan Ekonomi.
16. Tanggul adalah Bangunan Pengendali Sungai yang dibangun dengan Persyaratan Teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap Limpasan Air Sungai.
17. Bangunan Sungai adalah Konstruksi yang dibangun dalam rangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sungai seperti Bendungan, Bendung, Tanggul, Pintu Air, bangunan Pembagi Air, Krib (pengarah aliran), Bangunan Perlindungan Tebing dan sebagainya;

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pembangunan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai termasuk Danau dan Waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai bertujuan :
 - a. Agar fungsi Sungai termasuk Danau dan Waduk tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
 - b. Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjadi fungsi sungai; dan
 - c. Agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.
- (3) Lingkup Pengaturan yang tercantum dalam pada Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Penetapan Garis Sempadan Sungai termasuk danau dan Waduk;
- b. Pengelolaan dan Pemanfaatan lahan pada Daerah Manfaat Sungai;
- c. Pemanfaatana lahan pada Daerah Penguasaan Sungai; dan
- d. Pemanfaatan Lahan pada Bekas sungai.

BAB II GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Pertama Tata Cara Penetapan

Pasal 3

- (1) Sempadan sungai meliputi di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.
- (2) Garis sempadan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tentukan pada :
 - a. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - d. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - e. Sungai yang terpengaruh pasang air laut;
 - f. Danau paparan banjir; dan
 - g. Mata air;

Pasal 4

- (3) Garis sempadan sungai pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan :
 - a. Paling sedikit berjarak 10 M (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 M (tiga meter).
 - b. Paling sedikit berjarak 15 M (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 M (tiga meter) sampai dengan 20 M (dua puluh meter); dan
 - c. Paling sedikit berjarak 30 M (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 M (dua puluh meter).

Pasal 5

- (1). Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 KM² (lima ratus kilometer persegi).
 - b. Sungai Kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 KM² (lima ratus kilometer persegi).
- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit

berjarak 100 M (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 50 M (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 6

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 7

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d ditentuka paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 8

Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 yang diukur tepi muka air pasang rata- rata.

Pasal 9

Garis sempadan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 M (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Pasal 10

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 M (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Bagian Kedua Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah Sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan tertentu sebagai berikut :
 - a. Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan;
 - b. Untuk kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan;
 - c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;

- e. Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun khusus;
 - f. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
 - g. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air; dan
 - h. Untuk pengembangan khusus tepi sungai bagi kawasan perkotaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk olehnya, serta memenuhi syarat- syarat yang di tentukan.
- (3) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah Sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai yang di perlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

Pasal 12

Pada daerah Sempadan dilarang :

- a. Membuang sampah, limbah padat atau cair;
- b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;

BAB III PEMANFAATAN SUNGAI

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Manfaat Sungai, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Harus mendapat Ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang;
 - c. Mengikuti ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10; dan
 - d. Tidak mengganggu upaya pembinaan sungai;
- (2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk :
- a. Rumah tangga;
 - b. Pertanian;
 - c. Sanitasi lingkungan;
 - d. Industri;
 - e. Pariwisata;
 - f. Olahraga;
 - g. Pertahanan;
 - h. Perikanan;
 - i. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - j. Transfortasi.

- (3) Ijin Pemanfaatan lahan di daerah Manfaat Sungai yang berada pada wilayah sungai yang wewenang pembinaanya di limpahkan kepada Pemerintah Daerah, (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten oleh Gubernur dan Bupati) dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas terkait

BAB IV

DAERAH PENGUASAAN SUNGAI

Pasal 14

- (1) Penetapan Daerah Penguasaan Sungai di maksud agar Pejabat yang berwenang dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi keselamatan umum.
- (2) Batas Daerah Penguasaan Sungai yang berupa daerah retensi di ditetapkan 100 (seratus) M dari elevasi banjir rencana di sekeliling daerah genangan, sedangkan yang berupa daratan banjir di ditetapkan berdasarkan debit banjir rencana sekurang- kurangnya periode ulang 50 (lima puluh) tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang mengatur rencana peruntukan Daerah Penguasaan Sungai dengan memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Penguasaan Sungai untuk kegiatan atau keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud pada Pasal 13 pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Pemanfaatan lahan Daerah Penguasaan Sungai yang berada di daerah Sempadan maupun di luar Sempadan diberikan oleh Bupati.

BAB V

BEKAS SUNGAI

Pasal 16

- (1) Lahan Bekas Sungai adalah merupakan inventarisasi kekayaan milik Negara yang berada dibawah Pembinaan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi lahan bekas Sungai dan mengadakan pemutahiran data inventarisasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pemanfaatan lahan yang terkena Bekas Sungai dipropitaskan untuk :
 - a. Mengganti lahan yang terkena alur sungai baru;
 - b. Keperluan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum;
 - c. Keperluan budidaya dengan syarat tertentu;
 - d. Keperluan pembangunan lainnya dengan cara tukar bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Pemanfaatan lahan Bekas Sungai dilaksanakan atas ijin Bupati.
- (5) Tata cara permohonan dan perijinan pemanfaatan lahan Bekas Sungai sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati/Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis dalam bidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengusahaan Sungai dan Bekas Sungai dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi yang terkait.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional di bawah Koordinasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembangunan bangunan sungai ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Pembangunan Bangunan sungai untuk usaha-usaha tertentu yang diselenggarakan oleh Perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dibiayai oleh yang bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diikutsertakan dalam pembiayaan untuk pembangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindakan pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. Menghentikan Penyidikan;
 - e. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai menurut hokum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan;

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan- peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap Pemanfaatan lahan di daerah Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai yang telah ada sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar melakukan penyesuaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 NOMOR 3